



Perlindungan Konsumen Pada *Platform* Belanja *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Nurlaili Janati¹, Delima Afriyanti², Fichamelina³

^{1,& 2} STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru, ³Universitas Islam Riau

e-mail: ¹jannatinurlaili@gmail.com; ²delima.afriyanti@gmail.com; ³Fichamelina@fis.uir.ac.id

Abstrak : Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan bebas (pasar bebas) menuntut masyarakat cerdas dalam penggunaan, khususnya *platform* belanja *online* dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen pada *platform* belanja *online* perspektif hukum ekonomi Islam, dimana penelitian ini berfokus pada aplikasi Jombingo. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif dan pendekatan *juridis normative* dengan bantuan data primer atau empiris sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, legalitas pada seluruh usaha atau industri, khususnya sistem belanja *online* memerlukan legalitas perundang-undangan perlindungan konsumen dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam operasional usaha. Di Indonesia perlindungan konsumen telah tertulis dalam kebijakan OJK dan undang-undang legalitas telah diadopsi dari adanya peran ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan para pelaku ekonomi yang berasaskan pada Al-Qur'an dan Hadist yang telah terimplementasi sejak masa kekhilafahan. Akan tetapi perlindungan hukum tidak akan terimplementasi dengan baik jika tidak didukungnya dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengetahuan akan sistem digitalisasi dan izin legalitas suatu *platform* belanja. Pada *platform* belanja *online* aplikasi Jombingo, dimana aplikasi tersebut mampu menarik minat pengguna dan mengambil hak pengguna hingga ratusan juta membuat masyarakat sadar akan pentingnya lebih waspada jika ingin menjalankan usaha atau berbelanja. Sikap lebih berhati untuk berbisnis di *platform* dengan cara mengetahui skema bisnis di *platform* tersebut. Begitu juga dengan investasi yang harus selalu mencari yang aman yakni sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kata Kunci: *E-commerce*, Perlindungan Konsumen, Aplikasi Jombingo

PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian di Indonesia, khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat dan dampak yang begitu besar bagi semua pelaku ekonomi, terutama masyarakat yang berperan sebagai konsumen. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan bebas (pasar bebas), maka semakin luas arus aktivitas keluar-masuknya barang dan jasa yang menembus ke suatu negara, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa barang maupun jasa dengan berbagai jenis, tipe, harga dan kualitas yang ditawarkan (Imaniyati, 2002).

Menurut Khumedi Ja'far (2014) Tingginya permintaan konsumen akan barang maupun jasa dan kemajuan teknologi menyebabkan peningkatan terhadap barang maupun jasa yang dikonsumsi konsumen. Sehingga menjadi peluang besar bagi para pelaku ekonomi (bisnismen) yang ingin mencari keuntungan melalui penjualan dan promosi dengan memanfaatkan *platform* belanja *online* (*E-commerce*).

Berdasarkan informasi dari media sosial jombingo official, banyak pelaku usaha menggunakan transaksi jual beli melalui *E-commerce*, yang dapat memberikan banyak kemudahan bagi konsumen. Salah satu situs transaksi *E-commerce* yang sedang populer di Indonesia yaitu JOMBINGO. Aplikasi Jombingo didirikan oleh PT. Bingoby Digital Kreasi yang telah terdaftar dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) di laman oss.go.id dengan nomor NIB 1910220089092 serta sudah memiliki izin penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) oleh Kominfo pada Desember 2022 dengan nomor tanda daftar PSE 008714.01/DJAI.PSE/12/2022, aplikasi

ini menyediakan produk dengan harga ekonomis dengan sistem belanja grup. Dalam kegiatan transaksi di Jombingo konsumen bisa membeli produk dengan belanja bersama (*share buy*) dan diundi oleh sistem, lalu sistem akan mengundi mana *user* yang terpilih menang bisa langsung memilih antara konsinyasi (bonus dari pembelian) produk atau pengiriman produk. Namun pada sisi lain, konsumen dapat menjadi sasaran atau objek bagi para pelaku ekonomi (bisnismen) yang sengaja mencari keuntungan yang besar, baik melalui promosi maupun penjualan yang sering kali merugikan para konsumen

Ditinjau dari media Kompas.com, aplikasi Jombingo menjadi pembicaraan di media sosial dengan jumlah pengguna yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Berdasarkan informasi tersebut, hal yang harus di sadari masyarakat dalam penggunaan *e-commerce* yaitu lemahnya kedudukan konsumen. Hal ini disebabkan karena tingkat kebutuhan yang semakin membuat konsumen menjadi konsumtif, sehingga tertarik dengan penawaran barang dengan harga ekonomis dan tingkat kesadaran konsumen dalam penggunaan *e-commerce*. Dalam kegiatan transaksi *e-commerce*, konsumen hanya bisa melihat barangnya hanya dari kalatog penjual, *platform* dikelola oleh sistem, keterbatasan akses sehingga sering terjadi permasalahan yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan perlu adanya perlindungan konsumen (<https://money.kompas.com>).

Perlindungan konsumen sangat berkaitan dengan kegiatan bisnis, yakni dalam lingkup kegiatan ekonomi pada perdagangan barang dan jasa. Namun demikian tidak terlepas dari berbagai aspek, baik hukum, agama, pendidikan, sosial dan budaya. Oleh karena itu berkaitan dengan perlindungan konsumen, maka perlu ditelaah dari

berbagai sudut pandang perspektif hukum ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, didukung dengan hasil penelitian menurut Putu Erick Sanjaya Putra, dkk, (2019), berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui *E-commerce*”, menunjukkan bahwa pengaturan hukum jual-beli barang secara *online* telah diatur dalam UU ITE dan UUPK. perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat jual-beli barang *electronic commerce (e-commerce)* dalam UU ITE telah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 mengenai kerugian konsumen dalam *e-commerce*.

Selanjutnya penelitian ini dikuatkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Milatul Ainiyah (2015), yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli *Online* dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, penelitian ini memfokuskan perlindungan konsumen terhadap Undang-undang dan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak membahas lebih dalam lagi bahwa perlindungan tersebut diterapkan pada jual beli *online* dalam situs apa. Sedangkan penelitian yang penulis teliti memfokuskan perlindungan konsumen pada *platform* belanja Jombingo Perspektif Hukum Ekonomi Islam dengan dibuktikan dengan fenomena dilapangan, sehingga menghasilkan bahwa perlindungan konsumen pada *platform* belanja sangatlah penting serta kesadaran masyarakat dalam penggunaan *platform* belanja.

Penelitian ini di dukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Mai Zarah, dkk, (2021), dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Skema Ponzi Pada

Aplikasi *Snapbuy*” yang menunjukkan hasil bahwa, aplikasi *snapbuy* sudah melakukan penipuan dan uang pengguna *snapbuy* hangus atau sudah dibawa kabur oleh pihak aplikasi *snapbuy*. Sedangkan hasil dari hukum Islam terhadap aplikasi *snapbuy*, jual beli yang dilakukan pengguna aplikasi *snapbuy* dan pihak aplikasi adalah jual beli fiktif dan tidak memenuhi syarat objek jual beli yang dimana tidak terdapat barang dan barang tidak dapat dimiliki. Pengguna dan pihak aplikasi memakai akad *ijarah*. *Ujrah* yang diberikan oleh pihak aplikasi telah sempurna. Namun pihak aplikasi membatalkan kontrak secara sepihak kepada penerima *ujrah*, perihal dilarang di dalam Islam.

Transaksi Online (E-commerce)

Electronic commerce merujuk secara umum kepada semua bentuk transaksi yang berkaitan dengan aktifitas komersial, baik organisasi maupun individual yang berdasarkan pemerosesan dari transaksi data yang didigitalisasikan, termasuk teks, suara, dan gambar.

Menurut Aulia Adnan (2000), Keunggulan transaksi *Online (E-commerce)* yaitu diantaranya adalah :

- a. Jangkauan atau cakupan yang luas dan basis konsumen yang besar. Para pengecer yang menggunakan *website* akan menikmati keuntungan dari jumlah konsumen yang terus bertambah. Berbagai hambatan geografis yang ada selama ini menjadi hilang dan tidak ada batasan mengenai jangka waktu kegiatan. Jam beroperasi hanya dibatasi oleh *hardware* dan *software*.
- b. Pendapatan yang terus bertambah. *Website* membuka berbagai kemungkinan dalam melakukan penjualan dan distribusi. *Merchants* mendapatkan berbagai keuntungan dari besarnya pasar yang ada, baik

- dilihat secara geografis maupun dilihat dari sisi jumlah konsumen.
- c. Pengehematan biaya. Penggunaan transaksi *online (E-commerce)* akan dapat secara drastis mengurangi biaya inventaris/persediaan yang harus disediakan oleh merchants dalam suatu waktu. Terdapat berbagai perusahaan yang tidak mempunyai persediaan, tetapi mereka dapat menawarkan berbagai macam produk kepada pelanggannya. Mereka hanya menghubungkan antara berbagai macam permintaan yang ada ke dalam sistem yang dipergunakan oleh produsen.
 - d. Hubungan yang lebih baik dengan konsumen. Perdagangan secara *online (E-commerce)* mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan konsumen secara lebih dekat dan cepat. Konsep ini dikenal sebagai *one to one marketing*, dimana *merchant* dapat secara langsung berinteraksi dengan konsumen
- Akan tetapi disisi lain menurut Purbo (2020) & Hamzah, et all (2019) juga terdapat kekurangan transaksi *Online (E-commerce)* yaitu :
- a. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu yang berasal dari dalam ataupun dari luar, yang mentransfer sejumlah uang dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya, atau dia telah menghancurkan/mengganti semua data financial yang ada.
 - b. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Pada umumnya banyak organisasi atau lembaga-lembaga yang menyimpan data yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, misalnya kepemilikan teknologi atau informasi pemasaran maupun informasi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen/*client* mereka. Gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban.
 - c. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Bergantung pada pelayanan elektronik dapat mengakibatkan gangguan selama periode waktu yang tidak dapat diperkirakan. Kesalahan ini bersifat kesalahan nonteknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam, atau jenis-jenis gangguan yang tak terduga lainnya.
 - d. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Pihak luar mendapatkan akses yang sebenarnya bukan menjadi haknya dan menggunakan hal itu untuk kepentingan pribadi. Misalnya, seorang *hacker* yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu, dengan seenaknya sendiri dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke dalam rekeningnya sendiri.
 - e. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap sebuah perusahaan/lembaga/institusi tertentu, dapat hilang karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut, dan juga bisa berupa kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh perusahaan itu, yang mengakibatkan kepercayaan konsumen berkurang
 - f. Kerugian-kerugian yang tidak terduga. Gangguan terhadap transaksi bisnis, yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, kesalahan

sistem elektronik, mengakibatkan kerugian.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme memandang realita/gejala itu pada diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2017). Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan bantuan data primer atau empiris sebagai data pendukung. Penelitian hukum normatif adalah hukum yang berkonsep tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Dengan dukungan data riset kepustakaan dan data lapangan untuk menemukan kebenaran di *Platform* Aplikasi Jombingo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya perlindungan konsumen Pada Platform Belanja Online Jombingo

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, agar konsumen merasa lebih nyaman terhadap barang dan atau jasa yang konsumen beli kepada pihak usaha. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur, melindungi konsumen dalam hubungan, masalah penyediaan, penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam masyarakat (Kurniawan, 2022).

Perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-

kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup (Shdarta, 2000).

Pada aplikasi *e-commerce platform* belanja Jombingo, tingkat kepercayaan konsumen terletak pada kemudahan akses layanan. Dimana, konsumen mempunyai tingkat kepercayaan yang ditunjukkan ketika barang berkualitas dan sesuai dengan pesanan konsumen, tidak merasa dirugikan oleh pihak usaha. Tingkat kepercayaan konsumen ada beberapa komponen yang mempengaruhi yaitu kualitas produk, kemudahan akses layanan, pelayanan *seller*, memberikan jaminan, upaya menghindari penipuan. Pada Kemudahan mengakses layanan adalah suatu bentuk kemudahan konsumen untuk membeli barang yang diinginkan. Akan tetapi pada aplikasi jombingo dibawah pengawasan pemerintah daerah dan Kominfo dengan izin daftar pada Desember 2022 dengan nomor tanda daftar PSE 008714.01/DJAI.PSE/12/2022, diartikan belum terpercay karena tidak adanya perizinan operasional oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti: asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan mulai tahun 2014 juga akan mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat).

Di Indonesia, melalui PBI Nomor 19/12/PBI/2017, Bank Indonesia menjelaskan bahwa *FinTech* adalah penggunaan teknologi dalam sektor finansial yang menghasilkan inovasi dalam bentuk produk, jasa layanan, teknologi, atau inovasi model bisnis yang baru melalui perizinan dan pengawasan

dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Belanja *Online* memudahkan banyak pihak dalam hal bertransaksi. Akan tetapi tetap saja, orang yang ingin bertindak jahat masih banyak di sekitar kita. Sehingga hukum Indonesia pun menyiapkan undang - undang untuk menjerat pelaku penipuan dalam jual beli *online*. Undang - undangn yang membahasnya adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (<https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/>).

Berdasarkan informasi Satgas Waspada Investasi, aplikasi Jombingo mengandung unsur penipuan dengan banyaknya laporan masyarakat tentang ketidaknyaman dalam penggunaannya sehingga berdampak merugikan konsumen. Informasi tersebut diperkuat dengan adanya hasil rapat koordinasi yang telah dilakukan sehingga terdapat keputusan keputusan penting yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi pembahasan kegiatan PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo) pada Selasa 4 Juli 2023 yang dihadiri anggota Satgas yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan RI, Bank Indonesia, Kepolisian Negara RI, dan Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) disepakati untuk menangani masalah terkait Jombingo dan PT Bingoby Digital Kreasi sebagai berikut (<https://kabarkibar.id>, 2023) :

a. Penelusuran dan Pemblokiran Situs. Dalam rangka memperluas kerugian bagi masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI akan melakukan penelusuran dan

pemblokiran pada situs-situs yang terkait dengan Jombingo berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Satgas Waspada Investasi.

- b. Penghentian Kegiatan Sementara. Rekomendasi Satgas Waspada Investasi untuk menghentikan sementara kegiatan Jombingo akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan RI setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Supervisi dan Asistensi dari Bareskrim Polri. Bareskrim Polri akan memberikan supervisi dan asistensi kepada Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur dan jajarannya terkait laporan yang telah diterima dari masyarakat terkait kegiatan Jombingo.
- d. Dukungan dari PPATK dan Bank Indonesia. PPATK dan Bank Indonesia akan memberikan dukungan dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Jombingo.

Selain poin-poin yang terurai diatas, rapat koordinasi Satgas Waspada Investasi juga memberikan dukungan kepada Kementerian Perdagangan RI untuk segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus ini.

Dalam informasi yang diambil dari laman *Apple Store*, Jombingo diketahui sebagai *platform e-commerce* yang digunakan untuk belanja *online*. *Platform* belanja inovatif yang dapat mengurangi biaya belanja melalui mekanisme pembelian kelompok. PT Bingoby Digital Kreasi atau Jombingo telah memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI serta Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dari Kementerian Perdagangan RI

(<https://www.kompas.com>, 2023). Akan tetapi dengan adanya beberapa informasi yang menegaskan bahwa aplikasi Jombingo membuat kerugian konsumen dan tidak adanya izin dari BI dan OJK untuk operasional (<https://kumparan.com>, 2023), maka upaya pemerintah dan otoritas dalam perlindungan konsumen pada aplikasi Jombingo yaitu menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan kegiatan usaha yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti, selektif dalam memilih *platform* belanja dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya izin operasional pada *platform* belanja *online* serta pentingnya perlindungan konsumen pada jual beli *online*.

Dengan adanya langkah-langkah penindakan dan penanganan yang

diambil oleh pemerintah, diharapkan dapat melindungi masyarakat dari risiko penipuan dan kerugian dalam kegiatan usaha ilegal.

Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap perlindungan konsumen dalam aplikasi Jombingo

Aplikasi belanja *online* Jombingo menyediakan produk dengan harga ekonomis dengan sistem belanja grup. Dalam kegiatan transaksi di Jombingo konsumen bisa membeli produk dengan belanja bersama (*share buy*) dan diundi oleh sistem, lalu sistem akan mengundi mana *user* yang terpilih menang bisa langsung memilih antara konsinyasi (bonus dari pembelian) produk atau pengiriman produk. Pada sistem konsinyasi dijelaskan pada akun Instagram Jombingo bahwa penerapan menggunakan akad Mudharabah. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.
Akad Sistem Konsinyasi



Undian dalam Islam bisa dilakukan dalam 2 keadaan (https://instagram.com/jombingo_official/): Pertama, ketika terjadi *ibham al-huquq* (tidak diketahui siapa yang berhak), maka untuk menentukan siapa yang berhak, dilakukanlah undian. Misalnya yang terdapat pada aplikasi jombingo, pembelian barang pada aplikasi Jombingo terdapat pengundian. Sistem akan mengundi mana *user* yang terpilih

menang bisa langsung memilih antara konsinyasi (bonus dari pembelian) produk atau pengiriman produk.

Kedua, ketika terjadi *tazahum al-huquq* (benturan hak beberapa orang yang terlibat) Semuanya berhak dan semua ingin mendapatkannya. Dalam kasus ini, digunakan undian untuk menentukan siapa yang berhak. Sebagai contoh, pada aplikasi Jombingo yang menshare jumlah konsinyasi pada satu

produk naik dua kali lipat, maka ada user yang memulai untuk membuat grup belanja dengan satu produk tersebut. Selanjutnya user yang bisa bergabung hanya 3 user, maka jika ada sekitar 20 user yang mencoba terlibat, otomatis akan tertolak. Maka cara menentukan siapa yang mendapat produk tersebut yaitu dengan menggunakan undian user yang dilakukan oleh sistem aplikasi Jombingo secara otomatis. Pada aplikasi Jombingo disini, pentingnya sistem menjaga data dan kepercayaan pengguna yang lebih dari 3.000rbu menggunakan aplikasi Jombing. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya pada aplikasi Jombingo Perlindungan Konsumen (<https://www.harianhaluan.com/news/109266711/aplikasi-jombingo-ternyata-penipuan-korban-capai-3-ribu-orang-total-kerugian-capai-1-triliun>).

Menurut Wangsi (2018) Perlindungan konsumen merupakan salah satu upaya dalam penerapan pelaksanaan Ekonomi Islam untuk melindungi konsumen dan memberikan rasa tanggung jawab kepada para pelaku usaha dalam setiap kegiatan produksi sehingga tercapailah keadilan ekonomi dalam setiap kegiatan pemenuhan kebutuhan (barang dan jasa).

Perlindungan konsumen tidak hanya dibahas dalam hukum positif saja yang diatur peraturan Undang-undang No.8 Tahun 1999, akan tetapi perlindungan konsumen dalam jual beli dibahas juga dalam hukum ekonomi syariah (*muamalah*). Perlindungan konsumen termasuk hukum dalam kajian ekonomi syariah, membahas tentang perlindungan konsumen dalam jual beli. Dalam hukum islam ada prinsip jual beli yaitu ketika saling merelakan, kemafaatan, keadilan, kejujuran dan menerima dengan ikhlas (Musniyarda, 2018). Oleh sebab itu dalam hukum Islam dijelaskan bahwa pihak usaha harus

mempunya etika yang baik, jujur agar tidak merugikan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdaan semata melainkan menyangkut kepentingan kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Berdasarkan hukum itu, Islam telah memberi pedoma dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strateginya (Djamil, 2015).

Menurut perspektif hukum ekonomi syariah/muamalah menjelaskan tentang jual beli *Online*, dalam islam disebut jual beli salam (pesanan) bahwa jual beli *online/salam* dibolehkan dalam islam, asalkan unsur-unsur akadnya masih tetap sama dengan rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Rukun jual beli menurut islam ada tiga: pihak yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaihi* (barang), dan *shighah*. Sedangkan syarat jual beli yaitu penjual dan pembeli berakal sehat, jual beli dilakukan dengan suka rela antara dua pihak, tidak boleh menjual barang yang berbahaya atau barang yang tidak halal, objek transaksi jelas dan dapat diperjualbelikan serta adanya harga yang jelas saat transaksi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengguna aplikasi Jombingo (2023) jual beli salam (pesanan) adalah jual beli pesanan dengan harga tunai dan barang datang dikemudian hari.

Contoh pertama. Praktek jual beli pada aplikasi Jombingo. Dimana praktek jual beli *online* salam (pesanan) pada saat ini yaitu penjual memasarkan dagangan melalui aplikasi belanja *online* yaitu Aplikasi Jombingo. Pembeli/konsumen membeli barang pada Aplikasi Jombingo,

pembeli membayar langsung melalui akun Dompot, barang yang sudah dipesan dan sudah di bayar oleh konsumen, barang sampai ke tangan konsumen dikemudian hari. Jadi jual beli salam itu pesanan bayar terdahulu barang sampai dikemudian hari itu di sebut jual beli salam. Rukun jual beli salam ada penjual dan pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, dan ada ijab qobul atau akad. Akan tetapi pada aplikasi *platform* belanja *online* Jombingo, peneliti menemukan bahwa Aplikasi Jombingo belum menerapkan semua prinsip-prinsip jual beli Islam, oleh sebab itu Aplikasi Jombingo melanggar aturan hukum. Terutama dalam keadilan dan kejujuran, keadilan dalam jual beli *online* di Aplikasi

Jombingo belum sepenuhnya adil, karena ada pihak usaha yang mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat orang lain, seperti mendapatkan keuntungan sendiri dan masih banyak yang tidak jujur tentang penjualan seperti gambar yang ditampilkan tidak real, kualitas barang yang tidak jelas, dan barang yang tidak sesuai pesanan. Didukung dengan adanya layanan aplikasi yang merugikan pengguna, seperti layanan tidak bisa diakses, saldo belanja yang tersimpan di fitur “dompot” tidak bisa ditarik ke rekening, serta tidak terdapat layanan pengaduan untuk permasalahan pengguna. Bukti tersebut terekam pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.

Bukti Pengguna Tidak Dapat Melakukan Penarikan ke Rekening



Gambar 3.

Bukti Tidak Adanya Respon Pada Aplikasi Pusat dan Tidak Adanya Layanan Untuk Pengaduan Masalah Pengguna Pada Aplikasi



Contoh kedua. Hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut (Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999) :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam media *online* <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230703131748-72-450731/awas-ketipu-begini-modus-skema-ponzi-jombingo>, dijelaskan bahwa selain penjelasan diatas, aplikasi Jombingo terindikasi Skema Ponzi. Dimana *Platform e-commerce* Jombingo diduga melakukan skema ponzi yang membuat para penggunanya mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dikutip dari berbagai

sumber, cara kerja Jombingo sebagai *platform e-commerce* berbeda dengan lainnya. Jika di *e-commerce* lain para pengguna layanan bisa langsung membeli barang, sementara Jombingo para pengguna harus mengundang para pengguna baru terlebih dahulu. Jika teman atau grup sudah terkumpul, maka member baru bisa beli produk yang sama. Dalam proses pembelian, ada sistem undian untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan barangnya. Sedangkan sisanya yang tidak memiliki barang akan mendapatkan modal beli barang kembali beserta *cashback* Rp10.000.

Berdasarkan informasi dari pengguna Jombingo, mengungkapkan bahwa beberapa keuntungan yang didapatkan dari Jombingo. Keuntungan tersebut antara lain bonus mengundang pengguna baru, bonus undangan belanja teman, dan konsinyasi. Bisnis yang banyak memberikan keuntungan dari pendaftaran member baru ini yang disinyalir sebagai skema Ponzi (wawancara dengan pengguna aplikasi jombingo, 2023)

Skema Ponzi Pada Aplikasi Jombingo

Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan, skema ponzi merupakan modus penipuan investasi atau perdagangan di mana para investornya cenderung mendapatkan bonus lewat penambahan keanggotaan baru, atau menyetorkan sejumlah uang secara terus-menerus. Dapat diarti juga dengan skema piramida atau *money game*. Anggota yang baru bergabung harus mencari anggota lainnya. Semakin banyak pengikut, dia akan mendapatkan bonus, bukan berdasarkan banyaknya produk (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>. Diakses 2023)

Investasi berskema ponzi adalah sebuah investasi yang pernah dilakukan oleh seorang fraudster atau penipu yang bernama charles ponzi. Charles ponzi

merupakan seorang kewarganegaraan Italia yang bermigrasi ke Amerika Serikat pada 26 Desember 1919. Charles ponzi merupakan seorang pendiri The Security Exchange Company dan Charles ponzi lah yang membuat program *double your money in 90 days* (gandakan uang anda dalam 90 hari) dengan cara setiap perputaran uang investor sebelumnya. Charles ponzi melakukan penipuan investasi sejak Tahun 1920-an.24 Arti skema ponzi sendiri adalah skema penipuan investasi yang dimana pelaku tersebut menjanjikan untuk memberikan return kepada member yang telah bergabung dengan menggunakan uang member yang baru bergabung. Pada kasus Charles ponzi ini menjanjikan para investor dengan jumlah \$1.000 dengan return 50% dalam kurun waktu 45 hari, sehingga para investor nantinya akan mendapatkan \$1.500. dalam kasus ini Charles ponzi telah menipu banyak pihak dan menyebabkan banyak kerugian, kerugian mencapai \$15 juta dollar Amerika Serikat. Selain dari kasus penipuan investasi yang dilakukan oleh Charles ponzi masih banyak penipuan yang dilakukan oleh oknum lain diantaranya investasi karibia, diamon ventures LLC (Lorien & Tantimin, 2022).

Di Indonesia, masyarakat masih sangat awam dan belum banyak mengetahui tentang penipuan skema ponzi. Dengan demikian, masyarakat banyak yang tergiur dan tertipu dengan janji keuntungan yang tinggi dari oknum investasi Ponzi seperti yang dilakukan pada aplikasi Jombingo.

Skema Ponzi Perspektif Islam

Hukum haramnya bisnis Ponzi dalam aplikasi Jombingo yang bersifat sebagai penipuan dan mendzalimi oranglain. Dapat dijelaskan pada hadits sebagai berikut (Taofik, 2009):

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan,

tempatnyanya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058) menzalimi harta orang lain tidak boleh karena hadits ini, *“Sesungguhnya darah, harta, kehormatan di antara kalian itu haram sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini.”* (HR. Bukhari, no. 67 dan Muslim, no. 1679)

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur terkait dengan investasi atau skema ponzi, maka dari itu perlu adanya penafsiran hukum terhadap investasi ponzi. Pada saat ini ada beberapa peraturan perundangan yang membahas tentang investasi Ponzi, meliputi; Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana terhadap kegiatan investasi Berskema ponzi/bodong diatur dalam Pasal 378 KUHP dan kaitannya sangat erat dengan kejahatan dan ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidananya. Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut (UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan [JDIH BPK RI, 2022]):

- a. UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
 1. Pasal 9 “Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang”.

2. Pasal 105 “Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
- b. UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- c. Pasal 28 ayat (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.
- d. UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Pasal 59 “Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) (UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik [JDIH BPK RI]
- e. PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
1. Pasal 59
- a) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- b) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk non pelayanan publik harus memiliki Sertifikat Elektronik.
- c) Penyelenggara dan Pengguna Sistem Elektronik selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memiliki Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik [JDIH BPK RI])
2. Pasal 378
“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoqdrigheid*) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat Tahun” (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian)
- Berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah seharusnya penegakan hukum terimplementasi dengan baik guna memberikan keamanan dan kenyamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Sehingga aplikasi yang tidak berizin dan sengketa money game dengan berbagai skema pada investasi ilegal di Indonesia bisa masuk atas perizinan pemerintah daerah dan jalur manapun (Amanda, et.al., 2022).

- Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 356-366.
- Musniyarda M, M. M. (2018). *Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Relasi Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik [JDIH BPK RI],” accessed August 5, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5296/pp-no-82-tahun-2012>
- Purbo, O. W., *Pertanyaan tentang E-commerce*, <http://www.lp.itb.ac.id/~ycldav> (Onno@indo.net.id) hal 7-8
- Putra, I. P. E. S., Budiarta, I. N. P., & Karma, N. M. S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 239-243.
- Shdarta, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabet,
- Taofik. H., (2009). “Awat, Skema Ponzi Berkedok Bisnis Di Internet.” *Majalah Manajemen Risiko STABILITAS*.
- UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan [JDIH BPK RI],” accessed August 5, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-Tahun2014>
- Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999. (2018, Mei 30). Diambil kembali dari Badan Standarisasi Nasional : <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=380&jns=2>
- UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik [JDIH BPK RI],” accessed August 5, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-Tahun-2016>.
- UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.Pdf,” accessed August 5, 2022, https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf
- Wangsi, M. M., & Rawi, R. D. P. (2018). Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam. *Sentralisasi*, 7(1), 1-9.
- Wawancara dengan pengguna Aplikasi Jombingo, Juni 2023
- Zarah, M., Hidayat, Y. R., & Hadiyanto, R. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Skema Ponzi pada Aplikasi Snapbuy. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 502-504.